

## PROBLEMA SARANA DAN PRASARANA DALAM PELAKSANAAN TUGAS INDUK PATROLI JALAN RAYA (PJR JATIM V PROBOLINGGO)

**Emmy Sunarlin**

Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo  
[emmysunarlin@upm.ac.id](mailto:emmysunarlin@upm.ac.id)

### *Abstrak*

*Pada kenyataannya sampai saat ini sarana dan prasarana belum memadai sehingga sering kali mengganggu pelaksanaan tugas untuk memelihara kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Agar POLRI dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar, maka POLRI harus mempunyai wewenang. Dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 menjelaskan tentang wewenang POLRI.*

**Kata Kunci:** *Problem, Sarana, Prasarana, Patroli.*

### PENDAHULUAN

Pada jaman modern ini ternyata perkembangan lalu lintas di Indonesia maju dengan pesat, seiring dengan kemajuan dibidang lain seperti misalnya pembangunan perkotaan, industri dan pertanian serta transportasi.

Jalan raya yang pada sekitar tahun 60-an baik volume maupun panjangnya dapat dihitung dengan jumlah ratusan kilometer saja, maka menjelang abad ini meningkat menjadi ribuan kilometer. Demikian juga kendaraan bermotor jumlahnya melonjak sangat pesat.

Lalu lintas di jaman modern ini kelihatannya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat. Mobilitas manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain makin tinggi. Masyarakat semakin dinamis dan berkembang dengan keperluan yang beraneka ragam. Disinilah terlihat pentingnya arti lalu lintas bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi perkembangan yang menggembirakan ini menimbulkan dampak lain yang merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi dengan seksama dan untuk dicarikan pemecahannya. Di dalam masalah ini Polisi Patroli Jalan Raya di samping Pelayan, Pelindung dan Pengayom masyarakat, juga Penegak Hukum untuk menciptakan dan menjamin suasana Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamtibcar Lantas).

Jadi jelaslah Lalu Lintas mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat walaupun menimbulkan permasalahan-permasalahan. Fungsi Lalu Lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Kesehatan manusia sangat

tergantung dari pada kesempurnaan saluran-saluran darah dalam menunaikan/menjalankan fungsinya. Ketidak lancarannya apalagi kemacetan dalam peredaran darah akan menimbulkan beberapa penyakit. Demikian pula halnya dengan Lalu Lintas, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu lintas dengan tercemernya dan efektifitas yang tinggi akan terwujudnya akhir kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bila timbul sebaliknya, maka akan membawa berbagai kesulitan bahkan mungkin malapetaka bagi masyarakat. Karena itu agar tercapai masyarakat yang tentram dan sejahtera, maka Ketertiban, Kelancaran dan Keamanan Lalu Lintas merupakan syarat mutlak.

Beberapa upaya dalam menciptakan kondisi Kamtibcar Lantas jajaran Direktorat Lalu Lintas Polisi daerah Jawa Timur (Dit Lantas Polda Jatim) telah dilaksanakan, sehingga seluruh kegiatan masyarakat di jalan dapat dilaksanakan meskipun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun terlaksana sesuai dengan tahapan waktu, maupun tahapan kegiatannya. Penciptaan kondisi Kamtibcar Lantas yang kondusif tersebut tidak hanya melalui Pengaturan, Penjagaan dan Pengawasan Lalu Lintas (Turjawali) oleh petugas Polantas namun juga melalui program-program yang telah dilaksanakan Dit Lantas baik program Kamtibcar Lantas maupun program peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta pendekatan-pendekatan Polantas terhadap tokoh-tokoh masyarakat maupun pendidikan tertib berlalu lintas pada anak sejak usia dini sehingga dapat mendukung terselenggaranya Kamtibcar Lantas sesuai harapan masyarakat.

Kamtibcar Lantas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat pemakai jalan khususnya di wilayah Induk PJR Jatim V Probolinggo yang meliputi 2 (dua) kota dan 3 (tiga) Kabupaten serta jalan utama pantura penghubung Surabaya-Denpasar sebagai roda perekonomian masyarakat.

Untuk mewujudkan Kamtibcar Lantas harus juga di dukung sarana dan prasarana serta anggota yang memadai begitu pula dana pendukung program kegiatan agar apa yang sudah dicanangkan terlaksana dengan maksimal dengan kepentingan masyarakat banyak.

Terkait dengan pelaksanaan pelayanan Polisi Republik Indonesia kepada masyarakat, Dit lantas Polda Jatim membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk menyelenggarakan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas serta Pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas, peranan dan fungsi, serta wewenang tersendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 dijelaskan bahwa : "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (UU, 1997 : 4).

Selanjutnya mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 bahwa :

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat".

Sedangkan dalam pengemban fungsi kepolisian tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 yaitu :

"Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a) Alat-alat kepolisian khusus;
- b) Penyelidik pegawai negeri sipil;
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa."

Tugas dari Polri diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002. Pasal 13 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 menjelaskan tugas Polri sebagai berikut :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara

serta meningkatkan tertib hukum melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Membimbing masyarakat dalam terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- d. Melaksanakan tugas lain dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 14 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian negara Republik Indonesia :

- a. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian dan laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian, untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
- g. Membina ketaatan dari warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
- h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- i. M e l a k u k a n k o o r d i n a s i , pengawasan, pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik, pegawai sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;

- a. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.”

Lalu Lintas merupakan gerak pindah manusia dan atau barang dengan menggunakan jalan umum didarat baik dengan alat gerak ataupun tidak. Kegiatan berlalu lintas di jalan umum menimbulkan permasalahan yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang pemakai jalan. Dan ini juga pada hakekatnya merupakan masalah sosial, dimana timbulnya diawali pada terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan pemenuhan kebutuhandalam masyarakat. Kemungkinan tersebut akan melahirkan masalah urbanisasi, peningkatankebutuhan sarana angkutan dan penyediaan sarana penunjang.

“Ketidakseimbangan antara peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukungnya sebagai perwujudan pelayanan POLRI pada masyarakat akan menimbulkan masalah-masalah Lalu Lintas yang berbentuk : Kecelakaan, Pelanggaran dan Kemacetan Lalu Lintas.

Disamping itu dapat juga timbul masalah lain dalam Lalu Lintas oleh karena beraneka ragamnya kegiatan dengan fasilitas yang tidak terpenuhi misalnya :

1. Pedagang kaki lima
2. Tempat parkir
3. Sistem angkutan
4. Mix traffic (lalu lintas campuran)”. (Bhara Kerta : 1986 :6)

Bentuk permasalahan tersebut diatas yang juga merupakan ancaman dan gangguan dalam bidang lalu Lintas harus diatasi dengan segala upaya yang terus menerus. Masalah Lalu Lintas di Indonesia setiap tahunnya semakin berkembang, dan hal ini seiring pula dengan lajunya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan adanya gerak pembangunan di segala bidang, dituntut pula adanya perkembangan prasarana angkutan serta lalulintas yang cukup memadai. Tetapi pada kenyataannya di bidang lalu lintas banyak menimbulkan dampak antara lain dari masyarakat pemakai jalan, sarana angkutan maupun dari para petugas itu sendiri, sebagai akibatnya akan menimbulkan kemacetan-kemacetan, pelanggaran lalu lintas

maupun kecelakaan lalu lintas yang telah merenggut puluhan ribu korban manusia yang tidak berdos.

Minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi tugas yang dibebankan terhadap Patroli Jalan Raya dilihat dari luas wilayah dan bermacam-macam permasalahan serta kejahatan yang timbul di masyarakat sudah tentu memerlukan saran dan prasarana dan juga personil yang memadai agar pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan baik.

Adapun upaya dari Induk PJR Jatim V Probolinggo dalam mengatasi minimnya sarana dan prasarana dengan mengajukan permohonan kepada kesatuan atas yaitu kepada Kasat PJR Dit Lantas Polda Jatim dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada mekipun sudah tidak layak bahkan membahayakan keselamatan anggota waktu menggunakannya. Untuk tidak mengurangi kualitas kinerja Kepolisian dalam mengatasi minimnya sarana dan prasarana tersebut, maka Induk PJR Jatim V Probolinggo juga melakukan peningkatan pengawasan penjagaan serta pengawasan lalu lintas di daerah kerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antun Tabah, Patroli Polisi, Cetakan II Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1983.
- HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press : Malang, 2007.
- Kalemdiklat POLRI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas POLRI Dilapangan, Kalemdiklat POLRI, Jakarta : 2004.
- Karim A. Nasution, Caraka Adyaksa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Aneka Bandung, 1985.
- M. Karjadi, Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya, Cetakan IV, Pliteia : Bogor 1985.
- Unit Penerbitan dan Percetakan, Buku Pelajaran Kejuruan Dasar Lalu Lintas, Cetakan I, Induk Koperasi POLRI, Jakarta. 1986.